



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG ;**
Tempat lahir : Sibolga (Sumut) ;
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 05 Pebruari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapling Pesona MAntang Kel. Tanjung Buntung
Kec. Benkong Kota Batam ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 09 Maret 2015, No. Sp.Han. 22/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 18 Maret 2015, Nomor. Print. 234/N.10.3/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d 07 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 07 Mei 2015, Nomor. Print.
1390/N.10.11.3/Euh.2/05/ 2015, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d
tanggal 26 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 21 Mei 2015, nomor.
374.Pen.Pid.B/2015/PN.Btm, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal
20 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal
12 Juni 2015, nomor. 374.Pen.Pid.B/2015/PN.Btm, sejak tanggal 21
Juni 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :
374/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 21 Mei 2015 tentang penunjukan
Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 21
Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sajam,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang panjang (samurai) beserta sarung parang.
 - 1 (satu) Buah bendera kain warna merah, biru, putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di tanah bukit kosong tower tanjung buntung Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemakai, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen). Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang bersama dengan rekan-rekannya sesama anggota geng motor SINCHAN (sindikatis hantu nekat) di markas geng motor tersebut, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang panjang (samurai) beserta sarung didatangi oleh saksi ERICO, saksi DEFLI, saksi DWI (anggota kepolisian), melihat anggota polisi tersebut, terdakwa melarikan diri dan menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang, panjang (samurai) tersebut di rumput-rumput di pinggir jalan dan ditutupi dengan kayu papan, ketika terdakwa akan bersembunyi di rumahnya terdakwa ditangkap oleh saksi ERICO, saksi DEFLI, saksi DWI (anggota kepolisian) dan kemudian terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam milik terdakwa tersebut, tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEFLI DORES**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Adapun peristiwa tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di tanah kosong bukit tower tanjung buntung Kec.Bengkong Batam ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, Adapun ceritanya pelaku AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG bisa tertangkap berawal dari tertangkapnya terlebih dahulu saudara Rianto HARTONO PANJAITAN sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam jenis parang pendek (dalam perkara lain) dan saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mengintrogasi saudara Rianto HARTONO PANJAITAN dirinya menerangkan bahwa dirinya merupakan anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) yang di ketuai oleh pelaku dan saudara Rianto HARTONO PANJAITAN saat di tangkap sedang mencari seseorang yang menantang salah satu anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) serta membawa senjata tajam dan sebelum saudara Rianto HARTONO PANJAITAN tertangkap dirinya bersama dengan pelaku yang merupakan ketua dari geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saudara RIANTO HARTONO PANJAITAN bahwa pelaku yang merupakan ketua dari geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) sedang berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung kec. Bengkong batam dan membawa senjata tajam oleh karena itu Saksi dan rekan Saksi langsung mencari pelaku yang merupakan ketua geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) tersebut ;
- Bahwa saat pelaku sedang Saksi dan rekan Saksi cari di tanah kosong bukit tower atau tempat markas anak geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berkumpul pelaku memang sedang membawa senjata tajam oleh karena pelaku ada membawa senjata tajam maka Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk menangkap pelaku akan tetapi pelaku saat akan di tangkap berhasil kabur oleh karena pelaku kabur maka Saksi dan rekan Saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan keatas dan memerintahkan pelaku untuk berhenti akan tetapi pelaku tidak mendengarkan peringatan dari kami selaku pihak kepolisian justru pelaku berlari dan berhasil kabur akan tetapi akhirnya pelaku berhasil juga kami tangkap di rumah pelaku kemudian pelaku kami minta untuk menunjukan di mana senjata tajam yang pelaku bawa tersebut pelaku sembunyikan setelah senjata tajam berhasil kami amankan maka pelaku kami bawa ke polsek bengkong guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, Adapun jenis senjata tajam yang di bawa pelaku pada saat pelaku di tangkap berupa 1 (satu) buah parang panjang (samurai) beserta sarung parang ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar, selain senjata tajam memang ada barang bukti lain yang kami amankan berupa 1 (satu) buah bendera kain warna merah, biru putih (jambang dari geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT);

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ERICO PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar. Adapun peristiwa tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib di tanah kosong bukit tower tanjung buntung Kee.Bengkong Batam ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar. Adapun ceritanya pelaku AMRAN PASARTBU Als BABANG KLEWANG bisa tertangkap berawal dari tertangkapnya terlebih dahulu saudara Rianto HARTONO PANJAITAN sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam jenis parang pendek (dalam perkara lain) dan saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mengintrogasi saudara Rianto HARTONO PANJAITAN ;
- Bahwa dirinya menerangkan bahwa dirinya merupakan anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) yang di ketuai oleh pelaku dan saudara Rianto HARTONO PANJAITAN saat di tangkap sedang mencari seseorang yang menantang salah satu anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) serta membawa senjata tajam dan sebelum saudara Rianto HARTONO PANJAITAN tertangkap dirinya bersama dengan pelaku yang merupakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua dari geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung ;

- bahwa dari keterangan saudara Rianto Hartono Panjaitan bahwa pelaku yang merupakan ketua dari geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) sedang berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung kec. Bengkong Batam dan membawa senjata tajam oleh karena itu Saksi dan rekan Saksi langsung mencari pelaku yang merupakan ketua geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) tersebut ;
- bahwa saat pelaku sedang Saksi dan rekan Saksi cari di tanah kosong bukit tower atau tempat markas anak geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berkumpul pelaku memang sedang membawa senjata tajam oleh karena pelaku ada membawa senjata tajam maka Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk menangkap pelaku akan tetapi pelaku saat akan di tangkap berhasil kabur oleh karena pelaku kabur maka Saksi dan rekan Saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan keatas dan memerintahkan pelaku untuk berhenti akan tetapi pelaku tidak mendengarkan peringatan dari kami selaku pihak kepolisian justru pelaku berlari dan berhasil kabur akan tetapi akhirnya pelaku berhasil juga kami tangkap di rumah pelaku kemudian pelaku kami minta untuk menunjukan di mana senjata tajam yang pelaku bawa tersebut pelaku sembunyikan setelah senjata tajam berhasil kami amankan maka pelaku kami bawa ke Polsek Bengkong guna pengusutan lebih lanjut.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, Adapun tindak pidana tanpa hak menguasai , membawa senjata tajam yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 06.30 wib di tanah kosong bukit tower tanjung buntung kec Bengkong Batam.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah pihak kepolisian polsek bengkong yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar. Adapun ceritanya Terdakwa bisa tertangkap oleh pihak kepolisian berawal dan tertangkapnya terlebih dahulu anak buah Terdakwa yaitu saudara Rianto Hartono Panjaitan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membawa senjata tajam jenis parang pendek (dalam perkara lain) yang mana anak buah Terdakwa saudara Rianto Hartono Panjaitan saat itu memang sedang mencari orang yang menantang berkelahi satu lawan satu dengan anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) dan sebelum anak buah Terdakwa saudara Rianto Hartono Panjaitan tertangkap dirinya terlebih dahulu bersama Terdakwa di tanah kosong bukit tower tanjung buntung yang saat itu anak buah Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang (samurai) tersebut dan dari nyanyian anak buah Terdakwa yang di tangkap pihak kepolisian tersebut Terdakwa di cari-cari oleh pihak kepolisian yang saat itu Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tanah kosong bukit tower atau tempat markas anak geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berkumpul ;

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung tersebut Terdakwa memang sedang membawa senjata tajam (samurai) oleh karena Terdakwa tahu pihak kepolisian mencari Terdakwa di tanah kosong bukit tower tanjung buntung Terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak bukit tower akan tetapi persembunyian Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa sempat akan ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis parang panjang (samurai) akan tetapi saat itu Terdakwa berhasil kabur, saat Terdakwa kabur tersebut pihak kepolisian sempat mengeluarkan tembakan peringatan keatas dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti akan tetapi Terdakwa tetap berlari dan kabur ;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil kabur senjata tajam jenis parang panjang (samurai) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa sembunyikan di rumput-rumput pinggir jalan dan Terdakwa tutupi dengan kayu papan lalu Terdakwa berlari hingga kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa pihak kepolisian datang bersama dengan anggota Terdakwa saudara RIANTO HARTONO PANJAITAN yang terlebih dahulu di tangkap yang kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat di mana Terdakwa menyembunyikan senjata Tajam jenis parang panjang (samurai) yang Terdakwa bawa tersebut yang akhirnya Terdakwa tunjukkan dan di sita oleh pihak kepolisian.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah parang panjang (samurai) beserta sarung parang.
- 1 (satu) Buah bendera kain warna merah, biru, putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar, Adapun tindak pidana tanpa hak menguasai , membawa senjata tajam yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekitar pukul 06.30 wib di tanah kosong bukit tower tanjung buntung kec Bengkong Batam.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah pihak kepolisian polsek bengkong yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar. Adapun ceritanya Terdakwa bisa tertangkap oleh pihak kepolisian berawal dan tertangkapnya terlebih dahulu anak buah Terdakwa yaitu saudara Rianto Hartono Panjaitan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membawa senjata tajam jenis parang pendek (dalam perkara lain) yang mana anak buah Terdakwa saudara Rianto Hartono Panjaitan saat itu memang sedang mencari orang yang menantang berkelahi satu lawan satu dengan anggota geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) dan sebelum anak buah Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rianto Hartono Panjaitan tertangkap dirinya terlebih dahulu bersama Terdakwa di tanah kosong bukit tower tanjung buntung yang saat itu anak buah Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang (samurai) tersebut dan dari nyanyian anak buah Terdakwa yang di tangkap pihak kepolisian tersebut Terdakwa di cari-cari oleh pihak kepolisian yang saat itu Terdakwa sedang berada di tanah kosong bukit tower atau tempat markas anak geng motor SINCHAN (SINDIKAT HANTU NEKAT) berkumpul ;

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di tanah kosong bukit tower tanjung buntung tersebut Terdakwa memang sedang membawa senjata tajam (samurai) oleh karena Terdakwa tahu pihak kepolisian mencari Terdakwa di tanah kosong bukit tower tanjung buntung Terdakwa sempat bersembunyi di semak-semak bukit tower akan tetapi persembunyian Terdakwa di ketahui oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa sempat akan tangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis parang panjang (samurai) akan tetapi saat itu Terdakwa berhasil kabur, saat Terdakwa kabur tersebut pihak kepolisian sempat mengeluarkan tembakan peringatan keatas dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti akan tetapi Terdakwa tetap berlari dan kabur ;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil kabur senjata tajam jenis parang panjang (samurai) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa sembunyikan di rumput-rumput pinggir jalan dan Terdakwa tutupi dengan kayu papan lalu Terdakwa berlari hingga kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa pihak kepolisian datang bersama dengan anggota Terdakwa saudara Rianto

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO PANJAITAN yang terlebih dahulu di tangkap yang kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat di mana Terdakwa meny ernfounyikan senyata iajarn jerns parang panjang (samurai) yang Terdakwa bawa tersebut yang akhirnya Terdakwa tunjukkan dan di sita oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag< steek of stoot wapen):

- Bahwa terdakwa AMRAN PASARIBU Als BABANG KLEWANG pada hari minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di tanah bukit kosong tower tanjung buntung Kec. Bengong Kota Batam, ketika terdakwa sedang bersama dengan rekan-rekannya sesama anggota geng motor SINCHAN (sindikatan hantu nekat) di markas geng motor tersebut, terdakwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang panjang (samurai) beserta sarung didatangi oleh saksi ERICO, saksi DEFLI, saksi DWI (anggota kepolisian), melihat anggota polisi tersebut, terdakwa melarikan diri dan menyembunyikan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa parang panjang (samurai) tersebut di rumput-rumput di pinggir jalan dan ditutupi dengan kayu papan, ketika terdakwa akan bersembunyi di rumahnya terdakwa ditangkap oleh saksi ERICO, saksi DEFLI, saksi DWI (anggota kepolisian), dan kemudian terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam milik terdakwa tersebut, tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 2 ayat (1)**

Undang – Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dan juga sebagai anggota geng motor Sinchan (sindikatis hantu nekat) telah meresahkan masyarakat Batam khususnya di daerah Bengkong.;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan **pasal 2 ayat (1) Undang – Undang**

Darurat Nomor 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN PASARIBU ALS BABANG KLEWANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak Menyimpan, Membawa Atau Mempunyai Dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang (samurai) beserta sarung parang ;
 - 1 (satu) buah bendera kain warna merah, biru, putih ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015** oleh kami **SARAH LOUIS S, SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.** dan **TIWIK, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.

SARAH LOUIS, SH. MHum.

T I W I K, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 374/Pid.B/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)